



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BABUL KHAIR
KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

NOMOR : 82 TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal/Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Raudhatul Athfal Babul Khair yang telah dirintis pada tahun ajaran 2012/2013, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 367/1993 Bab II, Pasal 3 Ayat 1 tujuan Pendidikan Raudhatul Athfal;

mbaca

Hasil Penelitian/Kunjungan pada Raudhatul Athfal Babul Khair oleh Tim Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 05 April 2013.

MEMUTUSKAN

menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BABUL KHAIR KELURAHAN KARUWISI
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR.

RTAMA
DUA

Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Babul Khair Kota Makassar.

Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor, 101273710111 dan diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal (Menyusul).

TIGA

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

EMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 April 2013



Kepala

Drs. H. Abdul Wahid, SH, MH
NIP. 19620802 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.